



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

7 Agustus 2025

Nomor : 100.2.1.6/4603/OTDA
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur
Kalimantan Utara tentang Pedoman
Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Utara.

Yth. Gubernur Kalimantan Utara

Berkenaan dengan surat Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 100.3.2/1492/SETDA.III tanggal 28 April 2025 Perihal Permohonan Fasilitasi, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian dimaksud sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Berita Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan aplikasi *e-Perda*.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Akmal Malik

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri.



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

**RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH**

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR...TAHUN ... TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR...TAHUN ... TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,	Judul Ranpergub dilakukan penyempurnaan agar tidak <i>redundant</i> dalam penulisan nama Daerah.
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, Gubernur diberikan kewenangan dalam pengelolaan investasi pemerintah daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara;	Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan penjaminan hukum dalam penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh Pemerintah Daerah, perlu pedoman dalam pelaksanaannya; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya sehingga perlu pedoman dalam pengelolaannya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan	Konsiderans Menimbang dilakukan penyempurnaan teknik penulisan berdasarkan Lampiran II angka 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;	Perundang-undangan.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik	Mengingat : Angka 1 s/d angka 4 Tetap. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);	Dasar Hukum Mengingat dilakukan penyempurnaan teknik penulisan berdasarkan angka 43 dan angka 52 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);	8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6385); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan	

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6385); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);	Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);	
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN	MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG	Diktum Memutuskan dilakukan

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA.	PEDOMAN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH.	penyempurnaan redaksional sebagaimana saran penyempurnaan Judul Ranpergub.
BAB I KETENTUAN UMUM	BAB I KETENTUAN UMUM	
Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. 3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. 6. Investasi Langsung adalah penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan usaha. 7. Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa sejumlah dana (uang)	Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah. 5. Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau Barang Milik Daerah oleh Pemerintah Daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan Investasi Langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. 6. Investasi Langsung adalah Penyertaan Modal dan/atau Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Daerah untuk	Pasal 1 dilakukan penyempurnaan teknik penulisan berdasarkan angka 98 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan. 8. Penyertaan Modal Daerah atas barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai kepemilikan pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara/daerah. 9. Pemberian Pinjaman adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada Pemerintah Pusat, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) milik Pemerintah Daerah lainnya, dan/atau masyarakat dengan hak memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman, bunga, dan/atau biaya lainnya. 10. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, dan Koperasi. 11. Pengelola Investasi Pemerintah Daerah selanjutnya disebut Pengelola Investasi adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD). 12. Rencana Kegiatan Investasi adalah dokumen perencanaan tahunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berisi kegiatan investasi dan anggaran diperlukan untuk tahun anggaran berikutnya. 13. Penasihat Investasi adalah tenaga profesional dan bersifat independen dalam memberikan nasihat dan/atau masukan kepada pemerintah daerah mengenai pelaksanaan investasi pemerintah daerah.	membiayai kegiatan usaha. 7. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara 8. Penyertaan Modal Daerah Dalam Bentuk Uang adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa sejumlah dana (uang) pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan. 9. Penyertaan Modal Daerah Atas Barang Milik Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai kepemilikan Pemerintah Daerah pada badan usaha milik negara, BUMD atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara/Daerah. 10. Pemberian Pinjaman adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada badan usaha milik negara, BUMD, koperasi, pemerintah daerah lainnya, badan layanan umum Daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, dan/atau masyarakat dengan hak memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman, bunga, dan/atau biaya lainnya. 11. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.	

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
14. Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan Pemerintah Daerah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain. 15. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Gubernur. 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara.	12. Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, BUMD, dan koperasi. 13. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah. 15. Pengelola Investasi Pemerintah Daerah selanjutnya disebut Pengelola Investasi adalah PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD). 16. Rencana Kegiatan Investasi adalah dokumen perencanaan tahunan yang bersumber dari APBD yang berisi kegiatan investasi dan anggaran diperlukan untuk tahun anggaran berikutnya. 17. Penasihat Investasi adalah tenaga profesional dan bersifat independen dalam memberikan nasihat dan/atau masukan kepada pemerintah daerah mengenai pelaksanaan investasi pemerintah daerah. 18. Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan Pemerintah Daerah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain. 19. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Gubernur. 20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran	

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara.	
Pasal 2 (1) Investasi Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. (2) Manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan Investasi Pemerintah Daerah; b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu; c. peningkatan penerimaan Daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari Investasi Pemerintah Daerah.	Pasal 2 (1) Tetap. (2) Manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan Daerah yang mendapatkan Investasi Pemerintah Daerah; Huruf b s/d huruf e Tetap.	Penyempurnaan teknik penulisan sebagaimana angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Materi muatan pada ayat (2) sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.
Pasal 3 Investasi Pemerintah Daerah bertujuan untuk: a. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah; b. meningkatkan pendapatan Daerah; dan c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Pasal 3 Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk: Huruf a s/d huruf c Tetap.	Penyempurnaan redaksional.

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
BAB II PENGELOLAAN	BAB II PENGELOLAAN	
Bagian Kesatu Umum	Bagian Kesatu Umum	
Pasal 4 (1) Investasi Pemerintah Daerah dalam bentuk Investasi Langsung yaitu: a. Penyertaan Modal Daerah; dan b. Pemberian Pinjaman. (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dalam bentuk uang ataupun barang milik Daerah sedangkan Pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam bentuk pendanaan. (3) Kewenangan dan tanggung jawab operasional Investasi Pemerintah Daerah dalam bentuk uang dilakukan oleh PPKD selaku Bendahara Umum Daerah. (4) Kewenangan dan tanggung jawab operasional Investasi Pemerintah Daerah dalam bentuk barang dilakukan oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang dan dapat didelegasikan kepada pembantu pengelola barang Daerah.	Pasal 4 (1) Tetap. (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dalam bentuk: a. uang; dan/atau b. Barang Milik Daerah. (3) Pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dalam bentuk pendanaan. (4) Kewenangan dan tanggung jawab operasional Investasi Pemerintah Daerah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh PPKD selaku bendahara umum Daerah. (5) Kewenangan dan tanggung jawab operasional Investasi Pemerintah Daerah dalam bentuk Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh sekretaris Daerah selaku pengelola barang dan dapat didelegasikan kepada pembantu pengelola barang Daerah.	Pasal 4 dilakukan penyempurnaan. • Ayat (2) dilakukan penyempurnaan redaksional dan teknik penulisan mengubah kedalam bentuk tabulasi sebagaimana angka 85 dan angka 87 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. • Ditambahkan materi muatan terkait pemberian pinjaman kedalam ayat (3) baru. • Ayat (4) baru merupakan materi muatan dari ayat (3) lama.

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		• Ayat (5) baru merupakan materi muatan dari ayat (4) lama. Materi muatan terkait investasi langsung berdasarkan PMDN 77/2020, yakni Penyertaan modal berupa investasi langsung dilakukan dengan cara penyertaan modal daerah dan/atau pemberian pinjaman.
Bagian Kedua Perencanaan	Bagian Kedua Perencanaan	
Pasal 5 (1) Perencanaan investasi harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). (2) Dalam hal akan melakukan investasi, Pengelola Investasi terlebih dahulu menyusun perencanaan Investasi Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam rencana kegiatan investasi. (3) Rencana kegiatan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan alasan dan pertimbangan terkait	Pasal 5 (1) Perencanaan investasi harus berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) dan/atau tertuang dalam rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD). (2) Tetap. (3) Tetap. (4) Tetap.	Penyempurnaan teknik penulisan sebagaimana angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
dengan kegiatan Investasi Pemerintah Daerah yang akan dilakukan. (4) Pengelola Investasi menyampaikan Rencana Kegiatan Investasi kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan.		Materi muatan terkait Pengelola Investasi berpedoman pada Pasal 15 PMDN 52/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemda.
Pasal 6 (1) Berdasarkan Rencana Kegiatan Investasi yang telah disetujui Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pada setiap pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah, Pengelola Investasi terlebih dahulu menyusun analisis investasi. (2) Analisis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penasihat Investasi. (3) Keanggotaan Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal berpendidikan formal strata 1 (S1) dengan jurusan ekonomi, bisnis, keuangan, dan perpajakan serta berpengalaman dalam bidang keahliannya sesuai dengan kebutuhan. (4) Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut: a. melakukan analisis investasi terhadap investasi yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Daerah; b. analisis investasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan terhadap investasi dalam bentuk uang dan/atau barang milik Daerah; dan c. menyampaikan laporan hasil analisis investasi kepada Gubernur melalui Pengelola Investasi.	Pasal 6 (1) Berdasarkan Rencana Kegiatan Investasi yang telah disetujui Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), pada setiap pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah, Pengelola Investasi terlebih dahulu menyusun analisis investasi. (2) Tetap. (3) Tetap. (4) Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: a. melakukan analisis investasi terhadap investasi yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; b. analisis investasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan terhadap investasi dalam bentuk uang dan/atau Barang Milik Daerah; dan c. Tetap. (5) Susunan keanggotaan serta uraian tugas dan fungsi Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.	Pasal 6 dilakukan penyempurnaan. • Ayat (1) dan ayat (4) dilakukan redaksional dan teknik penulisan sebagaimana angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. • Ayat (5) dan ayat (6) usulan Ranpergub dilakukan simplifikasi menjadi ayat (5) baru. Pengaturan terkait Penasihat Investasi berdasarkan PMDN 77/2020 penasehat

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(5) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. (6) Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.		investasi tersebut independen dan profesional, serta ditetapkan oleh kepala daerah.
Pasal 7 (1) Penasihat Investasi dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh tim pendukung yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah. (2) Tim Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok dan fungsi yakni: a. Dukungan Administratif: Membantu mengelola dokumen-dokumen administratif dan teknis terkait investasi; b. Pengawasan dan Evaluasi: Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan investasi untuk memastikan bahwa investasi dilakukan sesuai rencana dan peraturan yang berlaku; c. Memberikan Masukan: Memberikan masukan dan saran kepada pengelola investasi berdasarkan analisis dan evaluasi yang dilakukan; d. Pendampingan: Memberikan pendampingan dalam proses investasi; dan e. Menyusun perencanaan investasi Pemerintah Daerah.	Pasal 7 (1) Penasihat Investasi dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh tim pendukung yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah. (2) Tim pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi yakni: a. memberikan dukungan administratif, dengan membantu mengelola dokumen administratif dan teknis terkait investasi; b. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan investasi dengan memastikan bahwa investasi dilakukan sesuai perencanaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. memberikan masukan dan saran kepada pengelola investasi berdasarkan analisis dan evaluasi yang dilakukan; d. memberikan pendampingan dalam proses investasi; dan e. menyusun perencanaan Investasi Pemerintah Daerah.	Pasal 7 dilakukan penyempurnaan. • Ayat (1) dilakukan redaksional berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Sekda sebagai koordinator pengelolaan keuangan Daerah. • Ayat (2) dilakukan penyempurnaan redaksional dan teknik penulisan sebagaimana angka 87 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011.

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Pasal 8 Analisis investasi yang dilaksanakan memuat analisis kelayakan investasi dan analisis risiko atas investasi, paling sedikit mencakup aspek keuangan, aspek operasional, aspek hukum, aspek manfaat dan aspek pendukung lainnya baik dari Pemerintah Daerah dan Penerima Investasi.	Pasal 8 (1) Analisis investasi yang dilaksanakan memuat: a. analisis kelayakan investasi; b. analisis portofolio; dan c. analisis risiko atas investasi, (2) Analisis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup aspek keuangan, aspek operasional, aspek hukum, aspek manfaat dan aspek pendukung lainnya baik dari Pemerintah Daerah dan penerima investasi.	Pasal 8 dilakukan penyempurnaan teknik penulisan sebagaimana angka 77, angka 83 dan angka 87 UU Nomor 12 Tahun 2011. Ditambahkan analisis portofolio berdasarkan PMDN 77/2020.
Bagian Ketiga Pelaksanaan Investasi	Bagian Ketiga Pelaksanaan Investasi	
Paragraf 1 Penyertaan Modal Daerah	Paragraf 1 Penyertaan Modal Daerah	
Pasal 9 (1) Penyertaan Modal Daerah merupakan investasi jangka panjang permanen yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali. (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang dan Penyertaan Modal Daerah atas barang milik Daerah. (3) Penyertaan Modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan	Pasal 9 (1) Tetap. (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa: a. Penyertaan Modal Daerah Dalam Bentuk Uang; dan b. Penyertaan Modal Daerah Atas Barang Milik Daerah. Ayat (3) s/d ayat (7) Tetap.	Pasal 9 dilakukan penyempurnaan redaksional sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
perundang-undangan. (4) Penyertaan Modal Daerah dalam rangka pendirian BUMD, dilakukan: a. pada BUMD yang berbentuk perusahaan perseroan Daerah, modal ditempatkan dan disetor untuk pertama kali paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar perusahaan; b. pada BUMD yang berbentuk perusahaan umum Daerah, modal disetor untuk pertama kali disesuaikan dengan modal kerja awal yang dibutuhkan perusahaan berdasarkan analisis kelayakan usaha; dan c. dalam hal pelaksanaan pemenuhan sisa penyertaan Modal yang ditempatkan pada perusahaan perseroan Daerah dan pemenuhan sisa modal disetor pada perusahaan umum Daerah, terlebih dahulu dilakukan analisis investasi. (5) Penyertaan Modal dalam rangka pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, tidak perlu dilakukan analisis investasi sepanjang telah dilakukan analisis kelayakan usaha. (6) Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha dalam rangka pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan, dan penugasan Pemerintah Daerah dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi dan tersedianya rencana bisnis Badan Usaha. (7) Kepemilikan saham/ modal atas Penyertaan Modal Daerah dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah yang diterbitkan oleh Badan Usaha penerima Penyertaan Modal Daerah.		dan penyempurnaan teknik penulisan sebagaimana angka 87 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011.

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Pasal 10 (1) Dalam hal Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang, Pengelola Investasi terlebih dahulu menyampaikan usulan pelaksanaan investasi dalam bentuk nota dinas kepada Gubernur untuk mendapat persetujuan. (2) Usulan pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tidak dilengkapi dengan: a. laporan hasil analisis investasi atau hasil analisis kelayakan usaha pada pendirian BUMD; dan b. surat penawaran, dan/atau permohonan apabila diajukan oleh Badan Usaha beserta proposal rencana usaha yang dibuat oleh Badan Usaha penerima investasi. (3) Proposal rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun berdasarkan rencana bisnis (<i>bussiness plan</i>) Badan Usaha yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahunan paling sedikit memuat: a. latar belakang; b. maksud dan tujuan; c. profil perusahaan; d. ringkasan rencana kegiatan perusahaan yang akan dibiayai dari Penyertaan Modal Daerah; dan e. target perusahaan. (4) Apabila usulan pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui Gubernur, Pengelola Investasi menyusun rancangan peraturan Daerah tentang penyertaan modal.	Pasal 10 (1) Dalam hal dilakukan Penyertaan Modal Daerah Dalam Bentuk Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, Pengelola Investasi terlebih dahulu menyampaikan usulan pelaksanaan investasi dalam bentuk nota dinas kepada Gubernur untuk mendapat persetujuan. (2) Usulan pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan: Huruf a dan b Tetap. (3) Proposal rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun berdasarkan rencana bisnis (<i>bussiness plan</i>) Badan Usaha yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan rencana kerja anggaran perusahaan (RKAP) tahunan paling sedikit memuat: Huruf a s/d huruf e Tetap. (4) Dalam hal usulan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Gubernur, Pengelola Investasi menyusun rancangan Perda yang mengatur mengenai penyertaan modal.	Pasal 10 dilakukan penyempurnaan redaksional dan penyempurnaan legal drafting sebagaimana angka 107 dan angka 108 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011.

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Pasal 11 (1) Dalam hal Penyertaan Modal Daerah atas barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dapat berupa: a. tanah dan/atau bangunan; dan b. selain tanah atau bangunan. (2) Penyertaan Modal Daerah atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut: a. barang milik Daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintah Daerah; b. barang milik Daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi Badan Usaha Milik Negara/ Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara/ daerah dalam rangka penugasan pemerintah; atau c. barang milik Daerah lebih optimal apabila dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara/Daerah baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk. (3) Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Barang milik Daerah yang telah disertakan dalam penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Daerah menjadi kekayaan	Pasal 11 (1) Dalam hal dilakukan Penyertaan Modal Daerah Atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, dapat berupa: Huruf a dan b Tetap. (2) Penyertaan Modal Daerah Atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut: a. Barang Milik Daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah; b. Barang Milik Daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi badan usaha milik negara/BUMD atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara/Daerah dalam rangka penugasan pemerintah; atau c. Barang Milik Daerah lebih optimal apabila dikelola oleh badan usaha milik negara/BUMD atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara/Daerah baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk. (3) Penyertaan Modal Daerah Atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja badan usaha milik negara/BUMD atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara/Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Barang Milik Daerah yang telah disertakan dalam penyertaan modal kepada badan usaha milik negara/BUMD atau badan hukum lainnya yang dimiliki Daerah menjadi kekayaan Daerah yang dipisahkan	Penyempurnaan redaksional pada penunjukkan Pasal dan teknik penulisan sebagaimana angka 107 dan angka 108 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011.

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Daerah yang dipisahkan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.	sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Pasal 12 (1) Dalam hal Penyertaan Modal Daerah atas barang milik Daerah, Pengelola Investasi terlebih dahulu menyampaikan usulan pelaksanaan investasi dalam bentuk nota dinas kepada Gubernur untuk mendapat persetujuan. (2) Usulan pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah atas barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tidak dilengkapi dengan: - laporan hasil analisis investasi atau basil analisis kelayakan usaha pada pendirian BUMD; - dokumen hasil penilaian (<i>appraisal</i>) barang milik Daerah yang akan dijadikan objek penyertaan modal; - dokumen hasil kajian bersama calon penerima penyertaan modal atas barang milik Daerah yang pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; - surat pernyataan kesediaan menerima penyertaan modal pemerintah Daerah atas barang milik Daerah; dan - dokumen data administratif dan kelengkapan lainnya. (3) Surat pernyataan kesediaan menerima penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disampaikan oleh calon penerima penyertaan modal atas barang milik daerah apabila berdasarkan hasil kajian bersama penyertaan modal dimaksud layak dilaksanakan. (4) Dokumen data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diantaranya memuat: tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, kode barang,	Pasal 12 (1) Dalam hal dilakukan Penyertaan Modal Daerah Atas Barang Milik Daerah, Pengelola Investasi terlebih dahulu menyampaikan usulan pelaksanaan investasi dalam bentuk nota dinas kepada Gubernur untuk mendapat persetujuan. (2) Usulan pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah Atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan: - Tetap. - dokumen hasil penilaian (<i>appraisal</i>) Barang Milik Daerah yang akan dijadikan objek Penyertaan Modal Daerah; - dokumen hasil kajian bersama calon penerima Penyertaan Modal Daerah Atas Barang Milik Daerah yang pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; - surat pernyataan kesediaan menerima Penyertaan Modal Daerah Atas Barang Milik Daerah; dan - Tetap. (3) Surat pernyataan kesediaan menerima Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disampaikan oleh calon penerima penyertaan modal atas barang milik Daerah apabila berdasarkan hasil kajian bersama penyertaan modal dimaksud layak dilaksanakan. (4) Dokumen data administratif sebagaimana dimaksud	Materi muatan yang diatur dalam Pasal 12 telah berpedoman pada Pasal 337 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pasal 12 dilakukan penyempurnaan redaksional terkait dengan konsistensi penulisan dan penyempurnaan legal drafting sebagaimana angka 87, angka 107, angka 108, dan angka 254 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
kode register, nama barang, dan nilai perolehan atau nilai buku. (5) Dalam hal Penyertaan Modal Daerah atas barang milik daerah memerlukan persetujuan DPRD, Gubernur terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan kepada DPRD. (6) Penyertaan Modal Daerah atas barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), untuk: a. tanah dan/ atau bangunan; atau b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (7) Apabila usulan pelaksanaan penyertaan modal atas barang milik daerah disetujui oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur menetapkan keputusan atas barang milik daerah yang akan disertakan sebagai penyertaan modal.	pada ayat (2) huruf e diantaranya memuat: a. tahun perolehan; b. spesifikasi/identitas teknis; c. bukti kepemilikan; d. kode barang; e. kode register; f. nama barang; dan g. nilai perolehan atau nilai buku. (5) Dalam hal Penyertaan Modal Daerah Atas Barang Milik Daerah memerlukan persetujuan DPRD, Gubernur terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan kepada DPRD. (6) Penyertaan Modal Daerah Atas Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), untuk: Huruf a dan b Tetap. (7) Apabila usulan pelaksanaan Penyertaan Modal Atas Barang Milik Daerah disetujui oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur menetapkan keputusan atas Barang Milik Daerah yang akan disertakan sebagai Penyertaan Modal Daerah.	
Pasal 13 Tata cara penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Pasal 13 Tata cara Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Atas Barang Milik Daerah berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan.	Penyempurnaan redaksional.

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Paragraf 2 Pemberian Pinjaman	Paragraf 2 Pemberian Pinjaman	
Pasal 14 (1) Pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan investasi jangka panjang non permanen yang bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan dan dapat memungkinkan untuk ditarik kembali. (2) Pemberian Pinjaman dapat dilaksanakan pada: a. Badan Usaha Milik Negara; b. Badan Usaha Milik Daerah; c. Koperasi; d. Pemerintah Provinsi lainnya; e. Pemerintah Kabupaten/Kota; f. Badan Layanan Umum Daerah milik Pemerintah Daerah lainnya; dan/ atau g. Masyarakat. (3) Pemberian Pinjaman dapat dilaksanakan untuk: a. pembangunan di bidang infrastruktur dan bidang lainnya; dan/atau b. fasilitas pembiayaan/pendanaan. (4) Pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 14 (1) Tetap. (2) Pemberian Pinjaman dapat dilaksanakan pada: a. badan usaha milik negara; b. BUMD; c. koperasi; d. pemerintah provinsi lainnya; e. pemerintah kabupaten/kota; f. badan layanan umum Daerah milik Pemerintah Daerah lainnya; dan/ atau g. masyarakat. (3) Tetap. (4) Ketentuan mengenai Pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 14 dilakukan penyempurnaan redaksional dan teknik penulisan sebagaimana angka 87, angka 107, dan angka 108 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011. Materi muatan yang diatur dalam Pasal 14 berpedoman pada Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pasal 15 (1) Ketentuan mengenai Pemberian Pinjaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil analisis investasi yang telah	Pasal 15 (1) Pemberian Pinjaman dilaksanakan berdasarkan hasil analisis investasi. (2) Pelaksanaan Pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian	Terkait dengan kewenangan dan tanggungjawab Gubernur yang dapat

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
dilakukan sebelumnya. (3) Pelaksanaan Pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian investasi antara Pengelola Investasi dengan penerima pinjaman. (4) Dalam hal pemberian Pinjaman kepada masyarakat, penyalurannya dilakukan melalui lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank. (5) Pelaksanaan Pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam perjanjian investasi antara Pengelola Investasi dengan lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank. (6) Perjanjian investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dilaporkan kepada Gubernur.	investasi antara Pengelola Investasi dengan penerima pinjaman. (3) Dalam hal Pemberian Pinjaman kepada masyarakat, penyalurannya dilakukan melalui lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank. (4) Pelaksanaan Pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian investasi antara Pengelola Investasi dengan lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank. (5) Perjanjian investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilaporkan kepada Gubernur.	dilimpahkan kepada pengelola investasi telah sesuai dengan Pasal 7 Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah. Ayat (1) usulan Ranpergub disarankan dihapus karena <i>redundant</i> pengaturannya dengan Pasal 14 ayat (4).
Pasal 16 (1) Pemberian Pinjaman dapat dianggarkan apabila telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang Pemberian Pinjaman dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal pemerintah Daerah akan menambah jumlah Pemberian Pinjaman melebihi jumlah anggaran Pemberian Pinjaman yang telah ditetapkan dalam Perda tentang Pemberian Pinjaman, terlebih dahulu dilakukan analisis investasi dan selanjutnya dilakukan perubahan atas Perda tentang penambahan Pemberian Pinjaman terlebih dahulu sebelum penambahan Pemberian Pinjaman dimaksud	Pasal 16 (1) Pemberian Pinjaman dapat dianggarkan apabila telah ditetapkan dalam Perda yang mengatur mengenai APBD dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah Pemberian Pinjaman melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan dalam Perda yang mengatur mengenai APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dilakukan analisis investasi dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 16 dilakukan penyempurnaan sebagaimana: Pasal 81 ayat (4) PP Nomor 12 Tahun 2019 bahwa ketentuan mengenai tata cara Pemberian Pinjaman Daerah diatur dalam Perkada sesuai dengan

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
dilaksanakan.		ketentuan peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada ketentuan Pasal 3 PP 12 Tahun 2019.
Paragraf 3 Pencairan Investasi	Paragraf 3 Pencairan Investasi	
Pasal 17 (1) Pencairan investasi pada Penyertaan Modal Daerah atas uang daerah dilaksanakan berdasarkan Perda tentang Penyertaan Modal Daerah dan Keputusan Gubernur atas dana (uang) yang akan disertakan sebagai penyertaan modal serta telah tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD pada kode rekening Jenis Belanja Pengeluaran Pembiayaan. (2) Pencairan investasi pada Penyertaan Modal Daerah atas barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan Perda tentang Penyertaan Modal Daerah dan Keputusan Gubernur atas barang milik daerah yang akan disertakan sebagai penyertaan modal. (3) Pencairan investasi berupa pinjaman daerah dilaksanakan berdasarkan Perda tentang Pemberian Pinjaman Daerah dan Perjanjian Investasi. (4) Pencairan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dilakukan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan pemerintah daerah dan pengelolaan barang milik daerah.	Pasal 17 (1) Pencairan investasi pada Penyertaan Modal Daerah berupa uang dilaksanakan berdasarkan Perda yang mengatur mengenai Penyertaan Modal Daerah dan Keputusan Gubernur atas dana (uang) yang akan disertakan sebagai penyertaan modal serta telah tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) badan keuangan dan aset daerah selaku PPKD pada kode rekening jenis belanja pengeluaran pembiayaan. (2) Pencairan investasi pada Penyertaan Modal Daerah berupa Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan Perda yang mengatur mengenai Penyertaan Modal Daerah dan Keputusan Gubernur atas Barang Milik Daerah yang akan disertakan sebagai penyertaan modal. (3) Pencairan investasi berupa pinjaman Daerah dilaksanakan berdasarkan perjanjian investasi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pencairan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat	Pasal 17 dilakukan penyempurnaan redaksional sebagaimana Pasal 81 ayat (4) PP Nomor 12 Tahun 2019 dan penyempurnaan teknik penulisan sebagaimana angka 107 dan angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(1), ayat (2) dan ayat (3), dilakukan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan Daerah dan pengelolaan Barang Milik Daerah.	
Pasal 18 (1) Permohonan pencairan investasi dituangkan dalam bentuk surat permohonan pencairan investasi dan disampaikan kepada Gubernur melalui Pengelola Investasi. (2) Pencairan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan pemerintah daerah.	Pasal 18 (1) Tetap. (2) Pencairan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan Daerah.	Penyempurnaan redaksional dan teknik penulisan sebagaimana angka 108 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011.
Bagian Keempat Hasil Investasi Pasal 19 (1) Bagian laba dari hasil pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah yang menjadi hak pemerintah daerah disetorkan kepada pemerintah daerah melalui kas daerah dalam bentuk pendapatan dividen sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah dalam laporan realisasi APBD Pemerintah Daerah. (2) Dalam hal investasi dalam bentuk Pemberian Pinjaman maka Pemerintah Daerah memiliki hak untuk memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman, bunga, dan/ atau biaya lainnya. (3) Dividen yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat langsung dijadikan penambahan investasi sebelum masuk ke dalam kas daerah sebagai penerimaan pendapatan.	Bagian Keempat Hasil Investasi Pasal 19 (1) Bagian laba dari hasil pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah yang menjadi hak Pemerintah Daerah disetorkan kepada Pemerintah Daerah melalui kas Daerah dalam bentuk pendapatan dividen sebagai sumber pendapatan asli Daerah dalam laporan realisasi APBD. (2) Tetap. (3) Dividen yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat langsung dijadikan penambahan investasi sebelum masuk ke dalam kas Daerah sebagai penerimaan pendapatan.	Penyempurnaan teknik penulisan sebagaimana angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Bagian Kelima Divestasi	Bagian Kelima Divestasi	
Pasal 20 (1) Dalam hal Investasi Pemerintah Daerah diperkirakan tidak menguntungkan dan/atau merugikan, Pemerintah Daerah dapat melakukan Divestasi. (2) Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil analisis investasi. (3) Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penjualan kepemilikan Investasi Langsung yang dilakukan Pemerintah Daerah.	Pasal 20 Tetap	
Pasal 21 Penjualan kepemilikan Investasi Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) berupa kepemilikan atas: a. penyertaan modal; dan/atau b. Pemberian Pinjaman.	Pasal 21 Tetap	
Pasal 22 (1) Kepemilikan atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, berupa modal/saham. (2) Kepemilikan atas Pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b berupa kepemilikan atas piutang atau hak tagih.	Pasal 22 Tetap	
Pasal 23 (1) Penjualan kepemilikan atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dilakukan dengan cara penjualan hak kepemilikan kepada pihak lain. (2) Penjualan kepemilikan atas Pemberian Pinjaman	Pasal 23 (1) Penjualan kepemilikan atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dilakukan dengan cara penjualan hak kepemilikan kepada pihak lain.	Penyempurnaan pada penunjukkan Pasal.

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, dilakukan dengan cara pemindahan piutang atau hak tagih untuk memperoleh hak pokok pinjaman, bunga dan/ atau biaya lainnya kepada pihak lain.	(2) Penjualan kepemilikan atas Pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, dilakukan dengan cara pemindahan piutang atau hak tagih untuk memperoleh hak pokok pinjaman, bunga dan/ atau biaya lainnya kepada pihak lain.	
Pasal 24 Pelaksanaan Penjualan kepemilikan atas penyertaan modal dan Penjualan kepemilikan atas Pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	Pasal 24 Pelaksanaan penjualan kepemilikan atas penyertaan modal dan penjualan kepemilikan atas Pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	Penyempurnaan teknik penulisan sebagaimana angka 107 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011.
Pasal 25 (1) Hasil Divestasi atas penyertaan modal daerah merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan seluruhnya disetorkan ke kas daerah. (2) Hasil Divestasi atas Pemberian Pinjaman merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari hasil penerimaan kembali Pemberian Pinjaman dan seluruhnya disetorkan ke kas daerah. (3) Biaya yang diperlukan sehubungan pelaksanaan Divestasi dianggarkan dan dibebankan pada APBD Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan pada prinsip kewajaran, transparansi dan akuntabilitas.	Pasal 25 (1) Hasil Divestasi atas Penyertaan Modal Daerah merupakan penerimaan Daerah yang bersumber dari hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan seluruhnya disetorkan ke kas Daerah. (2) Hasil Divestasi atas Pemberian Pinjaman merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari hasil penerimaan kembali Pemberian Pinjaman dan seluruhnya disetorkan ke kas Daerah. (3) Biaya yang diperlukan sehubungan pelaksanaan Divestasi dianggarkan dan dibebankan pada APBD berdasarkan pada prinsip kewajaran, transparansi dan akuntabilitas.	Pasal 25 dilakukan penyempurnaan redaksional dan teknik penulisan sebagaimana angka 107 dan angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
Bagian Kelima Pelaporan Pertanggungjawaban dan Pengawasan	Bagian Kelima Pelaporan Pertanggungjawaban dan Pengawasan	

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Paragraf 1 Pelaporan	Paragraf 1 Pelaporan	
Pasal 26 (1) Penerima Investasi Pemerintah Daerah berkewajiban menyampaikan laporan kinerja usaha dan kinerja keuangan secara periodik per semester kepada Pengelola Investasi paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir periode pelaporan, sedangkan laporan tahunan paling lambat 2 (dua) bulan setelah akhir periode pelaporan dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah. (2) Laporan kinerja usaha dan kinerja keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek sumber daya manusia dan administrasi, aspek operasional, aspek pelanggan dan aspek keuangan. (3) Laporan tahunan penerima investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laporan yang telah diaudit oleh Auditor Independen atau Kantor Akuntan Publik.	Pasal 26 (1) Penerima investasi Pemerintah Daerah berkewajiban menyampaikan laporan kinerja usaha dan kinerja keuangan secara periodik per semester kepada Pengelola Investasi paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir periode pelaporan, sedangkan laporan tahunan paling lambat 2 (dua) bulan setelah akhir periode pelaporan dengan tembusan kepada inspektorat Daerah. (2) Laporan kinerja usaha dan kinerja keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. aspek sumber daya manusia dan administrasi; b. aspek operasional; c. aspek pelanggan; dan d. aspek keuangan. (3) Laporan tahunan penerima investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laporan yang telah diaudit oleh auditor independen atau kantor akuntan publik.	Pasal 26 dilakukan penyempurnaan teknik penulisan. • Ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. • Ayat (2) diubah menjadi bentuk tabulasi sebagaimana angka 87 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
Pasal 27 (1) Pengelola Investasi berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan Investasi Pemerintah Daerah secara periodik semesteran dan tahunan. (2) Laporan kegiatan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur, untuk laporan semesteran dilaporkan setiap semester paling lambat 2 (dua) bulan setelah akhir periode pelaporan, sedangkan laporan tahunan	Pasal 27 (1) Tetap. (2) Laporan kegiatan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur meliputi: a. laporan semesteran dilaporkan setiap semester paling lambat 2 (dua) bulan setelah akhir periode pelaporan; dan b. laporan tahunan dilaporkan paling lambat 3 (tiga)	Pasal 27 dilakukan penyempurnaan teknik penulisan dengan mengubah ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) menjadi bentuk tabulasi

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir periode pelaporan. (3) Dalam hal laporan kegiatan investasi atas Penyertaan Modal Daerah paling sedikit memuat laporan posisi Penyertaan Modal Daerah, kondisi keuangan Badan Usaha penerima penyertaan modal dan hasil investasi. (4) Dalam hal laporan kegiatan investasi atas Pemberian Pinjaman paling sedikit memuat posisi nilai pinjaman yang telah dikeluarkan, piutang macet/hak tagih, dan hasil dari Pemberian Pinjaman.	bulan setelah akhir periode pelaporan. (3) Laporan kegiatan investasi atas Penyertaan Modal Daerah paling sedikit memuat: a. laporan posisi Penyertaan Modal Daerah; b. kondisi keuangan Badan Usaha penerima; dan c. hasil investasi. (4) Laporan kegiatan investasi atas Pemberian Pinjaman paling sedikit memuat: a. posisi nilai pinjaman yang telah dikeluarkan; b. piutang macet/hak tagih; dan c. hasil dari Pemberian Pinjaman.	sebagaimana angka 87 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
Paragraf 2 Pengawasan	Paragraf 2 Pengawasan	
Pasal 28 (1) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Gubernur. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Pengelola Investasi.	Pasal 28 (1) Aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Tetap.	Penyempurnaan redaksional.
Pasal 29 (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dilakukan pemantauan berupa: a. pemantauan berkelanjutan; b. evaluasi terpisah; dan c. tindak lanjut hasil pengawasan. (2) Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diselenggarakan melalui kegiatan rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait	Pasal 29 Tetap	

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
dalam pelaksanaan tugas. (3) Evaluasi terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan melalui revidu, dan pengujian efektivitas Investasi Pemerintah Daerah. (4) Tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diselenggarakan melalui monitoring pelaksanaan rekomendasi atas hasil pengawasan.		
BAB III PENDANAAN	BAB III PENDANAAN	
Pasal 30 Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah; dan/atau b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 30 Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini: a. APBD; dan/atau b. Tetap.	Penyempurnaan redaksional.
BAB IV KETENTUAN PERALIHAN	BAB IV KETENTUAN PERALIHAN	
Pasal 31 Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini: a. Investasi pemerintah daerah yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Gubernur ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini. b. Investasi daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini, agar menyesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.	Pasal 31 Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini: a. Investasi Pemerintah Daerah yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Gubernur ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini. b. Investasi Pemerintah Daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini, agar menyesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.	Penyempurnaan redaksional dan teknik penulisan sebagaimana 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
BAB V PENUTUP	BAB V PENUTUP	

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Pasal 32 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.	Pasal 32s Tetap	
Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd ZAINAL ARIFIN PALIWANG	Ditetapkan di Tanjung Selor Pada tanggal ... GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd ZAINAL ARIFIN PALIWANG Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 2 Januari 2015 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, BUSTAN BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ... NOMOR ...	Penyempurnaan redaksional sebagaimana Lampiran III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.